

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Omnibus Law* UU Cipta Kerja

Omnibus berarti berhubungan atau berurusan dengan banyak objek atau item sekaligus termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan (Garner, B. A., 1999). Jika di gabungkan dengan kata *Law* berarti hukum yang mengatur berbagai macam objek, item dengan berbagai tujuan. Mulai gencar digunakan di Indonesia pada 20 Oktober 2019 setelah Presiden Republik Indonesia menyebutkannya dalam pidato saat pelantikannya sebagai Presiden.

Omnibus law adalah Undang-Undang (UU) yang menyederhanakan jumlah regulasi, bersifat merevisi dan mencabut banyak UU sekaligus. Konsep *Omnibus Law* tidak dilarang meskipun belum diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Putra, A., 2020)

Proses harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia memerlukan waktu yang panjang karena banyaknya peraturan yang masih tumpang tindih. Dengan mengadopsi konsep *Omnibus Law*, aturan yang sudah tidak relevan dalam berbagai bidang yang berlaku dapat dihapuskan sekaligus. (Busroh, 2017)

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai UU tanggal 5 Oktober 2020 dan diundangkan tanggal 2 November 2020 menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

2.1.2 Bidang Perpajakan Pada Undang-Undang Cipta Kerja

Bagian ketujuh Bab VI Klaster Kemudahan Berusaha mengatur perubahan ketentuan Perpajakan yaitu Pasal 111, 112, dan 113. Pasal 111 mengatur beberapa perubahan dalam UU Pajak Penghasilan (UU No. 7 Tahun 1983 stdtd. UU No. 7 Tahun 2021), Pasal 112 mengatur beberapa perubahan dalam UU Pajak Pertambahan Nilai (UU No. 8 Tahun 1983 stdtd. UU No. 7 Tahun 2021) dan Pasal 113 mengatur beberapa perubahan dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan (UU No. 6 Tahun 1983 stdtd. UU No. 7 Tahun 2021).

2.1.3 Sanksi Perpajakan

Mardiasmo (2016) menyatakan dalam penelitiannya bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan agar peraturan perpajakan akan dituruti, ditaati, dipatuhi atau dapat juga dimengerti sanksi perpajakan sebagai media pencegah sebagai upaya agar WP tidak menyalahi aturan perpajakan.

UU Perpajakan mengenal dua macam sanksi yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Sanksi Administrasi dibagi menjadi sanksi administrasi berupa denda, sanksi administrasi berupa bunga dan sanksi administrasi berupa kenaikan. Pasal 44B UU KUP mengatur penerapan pidana terhadap pelanggaran undang-undang tersebut bersifat *ultimum remedium* sehingga meskipun perkara pelanggaran oleh WP sudah dinyatakan lengkap, Menteri Keuangan masih dapat

meminta Jaksa Agung menghentikan penyidikannya karena pertimbangan untuk kepentingan penerimaan negara (Hasibuan, S., et al. 2015)

Penerapan sanksi Administrasi maupun Pidana terhadap WP perorangan maupun badan hukum umumnya diawali dengan langkah-langkah sebagai berikut: pertama akan diberikan peringatan baru kemudian disampaikan surat teguran dan apabila dibutuhkan akan diberitahukan aturan cicilan pembayaran. Jika ketiga hal tersebut tidak dipenuhi oleh WP maka akan dikeluarkan surat paksa yang akan ditindak lanjuti dengan pelaksanaan eksekusi. Sanksi timbul karena WP tidak tepat waktu dalam pembayaran maupun tidak melaporkan baik sebagian maupun seluruh pajak terutang juga karena tidak memenuhi syarat formal pembukuan (Laurensius Arliman S, 2016).

2.1.4 Sanksi Administrasi

Pengertian sanksi administrasi menurut (Arifka, 2018) adalah sanksi yang dikenakan dengan bersifat administratif. Sanksi administrasi merupakan sanksi yang dikenakan karena ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak dilaksanakan sebagaimana seharusnya dengan cara membayar kerugian finansial kepada negara. Terdapat beberapa macam sanksi administrasi menurut (Arifka, 2018) sebagai berikut:

- Sanksi administrasi berupa denda

Sanksi administrasi berupa denda adalah sanksi yang dikenakan terhadap wajib pajak berupa denda administrasi yang disebabkan karena melakukan pelanggaran formal dan pelanggaran materil. Pelanggaran formal terjadi jika wajib pajak terlambat atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)

Masa atau Tahunan ke kantor pajak. Sedangkan pelanggaran materil terjadi karena pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan oleh wajib pajak sepanjang telah dilakukan pemeriksaan namun belum dilakukan penyidikan.

- Sanksi administrasi berupa kenaikan

Sanksi administrasi berupa denda adalah sanksi yang dikenakan terhadap wajib pajak berupa denda administrasi yang disebabkan karena melakukan pelanggaran formal dan pelanggaran materil. Pelanggaran formal terjadi jika wajib pajak terlambat atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa atau Tahunan ke kantor pajak. Sedangkan pelanggaran materil terjadi karena pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan oleh wajib pajak sepanjang telah dilakukan pemeriksaan namun belum dilakukan penyidikan. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau lengkap maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena kealpaannya sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Kemudian wajib pajak dapat dikenakan kenaikan administrasi dalam hal diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

- Sanksi administrasi berupa bunga

Sanksi administrasi berupa bunga adalah sanksi berupa bunga administrasi yang dikenakan terhadap wajib pajak yang disebabkan karena pelanggaran sebagai berikut. Wajib pajak yang kurang bayar atau terlambat membayar akibat pembetulan SPT Masa atau Tahunan yang berakibat pajak terutang lebih

besar sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan. Wajib pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata dari hasil pemeriksaan tersebut ada sanksi yang masih harus dibayar. Wajib pajak yang diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan apabila jangka waktu yang telah ditetapkan telah lewat. Wajib pajak yang terlambat membayar pajak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Wajib pajak yang menunda atau mengangsur pembayaran pajak.

2.1.5 Surat Tagihan Pajak

Berdasarkan pasal 1 ayat (20) UU KUP, STP adalah surat yang dipakai sebagai media untuk menagih tagihan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan/atau denda. Otoritas Perpajakan dapat menerbitkan STP jika:

1. Pajak Penghasilan dalam tahun pajak tidak maupun kurang dibayar
2. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan adanya kekurangan pembayaran pajak baik itu kesalahan hitung maupun kesalahan tulis.
3. Terhadap WP akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda maupun bunga
4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) namun tidak membuat faktur pajak atas penyerahan barang kena pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu.
5. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP namun tidak mengisi faktur pajak dengan lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) UU PPN selain: a) Identitas pembeli dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP

pedagang eceran, identitas pembeli, nama juga tandatangan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 13 ayat 5 huruf (b) dan huruf (g) UU PPN.

6. Otoritas pajak dapat menerbitkan STP setelah meneliti data administrasi perpajakan atau setelah melakukan verifikasi, pemeriksaan, pemeriksaan ulang, atau pemeriksaan bukti permulaan yang bertujuan untuk menerbitkan surat ketetapan pajak. (Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak)

2.1.6 Surat Ketetapan Pajak

Surat Ketetapan Pajak diterbitkan kepada WP yang pada pengisian SPT miliknya ditemukan ketidakbenaran ataupun karena WP tidak lengkap dalam melaporkan data fiskalnya. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak berfungsi untuk:

1. Sebagai sarana yang dipakai fiskus dalam melaksanakan tugasnya untuk menyampaikan hasil koreksi fiskal kepada WP tertentu yang terbukti atau berdasarkan berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa WP tersebut belum atau tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban materiil dalam menjalankan kewajiban pajaknya.
2. Sebagai sarana dalam pengenaan sanksi administrasi perpajakan.
3. Sebagai sarana administrasi dalam melakukan penagihan pajak.
4. Sebagai sarana pengembalian kelebihan pajak.
5. Sebagai sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

Jenis Surat Ketetapan Pajak:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) merupakan surat ketetapan pajak sebagai sarana menyampaikan besaran sebenarnya jumlah pokok pajak dan kredit pajaknya juga kekurangan dalam pembayaran pokok pajaknya beserta sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar oleh WP.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang berisi jumlah pajak kurang bayar tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah surat ketetapan pajak sebagai sarana dalam menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dibabkan kredit pajak sebagai pengurang lebih besar daripada pajak terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah surat ketetapan pajak yang jumlah pokok pajaknya sama dengan jumlah kredit pajaknya. Bisa jadi pajak tidak terutang dan bisa juga tidak ada kredit pajaknya.

Kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan pajak yang tidak mengandung persengketaan bagi pihak fiskus maupun Wajib Pajak, dapat dibetulkan oleh Otoritas Perpajakan secara jabatan atau atas permohonan dari Wajib Pajak. (Pandiangan, D. S. U., 2014)

2.1.7 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.010/2020

Merupakan KMK pertama yang mengatur tentang tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga.

KMK ini berlaku surut sejak tanggal 2 November 2020 dan berlaku sampai 30 November 2020. KMK ini digantikan setiap bulannya dengan tarif bunga untuk sanksi bunga maupun imbalan bunga yang berbeda.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam menulis Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penulis sehingga dapat digunakan sebagai referensi. Persamaan dengan penulisan karya tulis ini terletak pada perubahan tarif sanksi perpajakan yang terdapat pada UU *Omnibus Law* Cipta Kerja. Data yang penulis dapatkan saat penyusunan KTTA ini akan penulis bandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya dan akan disajikan berbentuk poin-poin kesimpulan.

Tabel II.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

	Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Tinjauan Atas Perubahan Sanksi Bunga SKPKB Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Pelaksanaan Penerbitan dan Tingkat Pelunasan SKPKB di KPP Pratama Batam Selatan, Ginting, R.P., (2021)	Pelaksanaan Penerbitan dan Tingkat Pelunasan SKPKB di KPP Pratama Batam Selatan	Menganalisis perubahan sanksi bunga setelah berlakunya UU <i>Omnibus Law</i> di KPP Madya Medan
2	Tinjauan Kebijakan Pengenaan Sanksi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak di KPP Pratama Pematang Siantar, Siburian, M.D., (2021)	Meninjau kebijakan sanksi administrasi menurut UU <i>Omnibus Law</i>	Menganalisis perubahan sanksi bunga setelah berlakunya UU <i>Omnibus Law</i> di KPP Madya Medan
3.	Tinjauan Perubahan Sanksi Administrasi berupa Bunga Dalam UU Cipta Kerja, Adhitama, M.R., (2021)	Membahas hubungan sanksi bunga dengan kepatuhan WP	Menganalisis perubahan sanksi bunga setelah berlakunya UU

		Dalam UU Cipta Kerja	<i>Omnibus Law</i> di KPP Madya Medan
--	--	----------------------	---------------------------------------

Perbedaan KTTA ini dengan penelitian terdahulu yaitu penulis menganalisis perubahan dalam pelaksanaan penerbitan SKP dan STP atas bunga setelah berlakunya UU *Omnibus Law* Cipta Kerja atas Wajib Pajak Badan di KPP Madya Medan juga Menganalisis perubahan dalam pelaksanaan penerbitan SKPKB dan STP atas bunga setelah berlakunya UU *Omnibus Law* Cipta Kerja atas Wajib Pajak Badan di KPP Madya Medan

Penulis memilih topik ini dikarenakan pada KTTA yang ditulis (Ginting, R.P., 2021) yang berjudul Tinjauan Atas Perubahan Sanksi Bunga SKPKB Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Pelaksanaan Penerbitan Dan Tingkat Pelunasan SKPKB Di KPP Pratama Batam Selatan, sebagian SKPKB yang terbit di KPP Pratama Batam Selatan pada bulan November dan Desember 2020 masih menggunakan sanksi bunga 2% sehingga penulis berasumsi terdapat kendala yang menyebabkan pelaksanaan perubahan besaran tarif sanksi bunga terkendala di Kantor Pelayanan Pajak.